

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai *Implementasi Hospital By Laws dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pasien Pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman*, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hospital By Laws (HBL) di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman telah dilaksanakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit. HBL berfungsi sebagai landasan hukum internal bagi seluruh tenaga medis dan manajemen dalam memberikan pelayanan kepada pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Rumah sakit telah berupaya menerapkan prinsip profesionalitas, etika, dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala di lapangan, seperti keterlambatan administrasi, kekurangan tenaga medis, dan keterbatasan sarana prasarana yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan.
2. Faktor penghambat dalam implementasi HBL yaitu:
 - a) Budaya Organisasi dan Ketidapatuhan Petugas terhadap Standar
 - b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Terutama Dokter Spesialis
 - c) Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Belum Memadai
 - d) Kompleksitas Regulasi dan Prosedur Administrasi BPJS Kesehatan
 - e) Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Terdesentralisasi dan Kurangnya Tim Khusus

- f) Hambatan Teknis dan Sistem Informasi Elektronik
 - g) Ketidaklengkapan Obat Sesuai Formularium
 - h) Hambatan dalam Penataan Ruang dan Kapasitas Rawat Inap
3. Upaya rumah sakit dalam mengoptimalkan pelaksanaan HBL dengan cara sebagai berikut:
- a) Peningkatan Sistem Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan
 - b) Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar
 - c) Implementasi *Reward and Punishment* sebagai Mekanisme Penggerak Kepatuhan
 - d) Perbaikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e) Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
 - f) Koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 - g) Penanganan Pengaduan dan *Feedback* Pasien

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Hospital By Laws* di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman telah berjalan namun belum maksimal. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pihak manajemen rumah sakit dan tenaga medis untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum kesehatan dan etika profesi secara konsisten agar hak pasien BPJS Kesehatan benar-benar terlindungi.

B. Saran

1. Bagi pihak rumah sakit, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan *Hospital By Laws*, terutama pada aspek pelayanan administratif dan sumber daya manusia. Rumah sakit perlu memperkuat

sistem antrean elektronik, memperbaiki manajemen waktu pelayanan, serta menambah jumlah tenaga medis dan petugas administrasi agar pelayanan kepada pasien BPJS dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.

2. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlu adanya peningkatan profesionalisme dan kesadaran hukum dalam menjalankan tugas pelayanan. Sosialisasi terkait isi dan penerapan *Hospital By Laws* harus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh tenaga kesehatan memahami hak dan kewajiban mereka, serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan standar etika profesi dan hukum yang berlaku.

Bagi pasien atau masyarakat pengguna BPJS Kesehatan, diharapkan lebih aktif dalam memahami hak dan kewajiban sebagai peserta jaminan kesehatan. Pasien perlu berani menyampaikan keluhan atau masukan kepada pihak rumah sakit melalui mekanisme pengaduan yang resmi agar dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Azhar Jaya, 2025, *Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kristoforus Marselinus, 2024, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Kurnia Pustaka, Banten.
- Hajrah, 2022, *Farmasi Rumah Sakit*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Nyoman Dharma Wiasa, 2023, *Jaminan Kesehatan Nasional: Konsep, Kebijakan, dan Tantangan Pelaksanaan*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, SH NOMOR : 000.7.6.2/011/RSMYamin-2025 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Nomor : 801/ 163 /RSPr / II / 2023 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

C. Sumber Lain

Dinias Catur Wira Kencana Khamdianingsih, 2023, Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.1, No.1

Kementerian Kesehatan RI, 2011, Pedoman Penyusunan Hospital Bylaws dan Medical Staff Bylaws di Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2018. Standar Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit. Jakarta.

Medic Nutricia, 2024, "Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas", Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume. 3 Nomor. 3.

Sofia J. A., 2020 KAJIAN PENERAPAN ETIKA DOKTER PADA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19, *jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2,

Teguh Sunartejo, 2024, *Implikasi Hospital By Law*, Perspektif Administrasi Publik dan hukum, Volume 1, No 3

Rosra, 2022, *Peran Hospital By Laws dalam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan*, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol. 9 No. 2

Harahap, 2022, *Analisis Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Medis* Vol. 10 No. 1